

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya.¹ Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum².

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³ Kesadaran masyarakat dapat dilihat dari banyaknya tingkat kepatuhan dan Ketaataan hukum bermasyarakatnya. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam hakikatnya dapat dimaknai sebagai kesetiaan dari masyarakat sebagai subjek hukum yang diwujudkan melalui perilaku yang

¹ Yunia Yeri Rahmawati, *Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palopo)*. Disertasi, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

² Harry Mananda Manalu, *Penanggulangan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Balapan Liar oleh Kepolisian di Kota Tebing Tinggi (Studi di Polres Tebing Tinggi)*. Disertasi, (Medan: Universitas Medan Area, 2022).

³ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan negara hukum Indonesia" *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*, (2011), 1.

sesuai dengan hukum yang ada.⁴ Tidak semua masyarakat mengetahui tentang apa itu hukum. Tergantung pribadinya masing-masing terhadap cara pandang dan kepeduliannya terhadap hukum tersebut.

Sebagai seorang warga negara mempunyai tugas untuk bersikap positif pada proses perlindungan dan penegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Negara menghendaki lembaga peradilan yang di dalamnya mempunyai aparat penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas. Tidak terdapat sabotase, diskriminatif dan pengkhususan dalam menangani setiap perkara hukum baik pidana ataupun perdata.⁵

Kenakalan remaja di era sekarang memang kerap terlihat dan tidak jarang ditemukan terutama kegiatan balap liar yang mudah ditemukan di berbagai wilayah. Hal tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang menyukai balapan menggunakan sepeda motor dan hal ini biasanya dilakukan oleh suatu kelompok atau komunitas. Balap liar sendiri biasa memiliki karakteristik suara yang keras dan sangat mengganggu ketenangan pengendara lain dan orang-orang yang ingin beristirahat, selain itu aktivitas ini juga meningkatkan tingkat kecelakaan terutama di Pamekasan. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 211 dan Pasal 218 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang menyatakan setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib mencegah terjadinya kebisingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 ayat (1), akan diberikan sanksi

⁴ Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2 (2023), 62-70.

⁵ Eko Wigiyanto, "Penegak Hukum Sebagai Garda Terdepan Perwujudan Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 1 (2022), 1-8.

administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin dan pencabutan izin.

Kegiatan balapan liar ini merupakan salah satu tindakan kenakalan remaja yang menjerumus pada tindakan kriminal dan perbuatan yang dilarang peraturannya terdapat dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, hal tersebut telah tercantung dalam Pasal 297 dan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud pasal 115 huruf b, dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00. Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan.⁶

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi modern untuk umat manusia. Dengan adanya kendaraan, maka memudahkan manusia dalam berpergian dan juga di sisi lain meningkatkan ekonomi masyarakat.⁷ Kemudahan untuk mendapatkan kendaraan sesuai yang diinginkan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Selain memang merupakan kebutuhan sehari-hari, Di sisi lain, bukan hanya dampak positif saja yang muncul di permukaan sosial saat ini. Banyak juga dampak negatif dari adanya gejala kendaraan bermotor. Timbulnya suatu permasalahan yang berada di Kabupaten Pamekasan

⁶ Ramly O Sasambe, "Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian." *Lex Crimen*, 1 (2016), 82.

⁷ R. Maulana, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar Di Kepolisian Sektor Tandes Kota Surabaya*, Disertasi, (Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur, 2023).

khususnya di Jalan Kabupaten Pamekasan, terdapat suatu penyakit masyarakat yang cukup meresahkan. Aksi kebut-kebutan hingga terjadi balap liar kini membuat masyarakat semakin tidak nyaman.

Balapan liar adalah kegiatan beradu kecepatan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum, artinya kegiatan ini sama sekali tidak dilakukan di arena balap resmi, melainkan di jalan raya.⁸ Namun, mayoritas dari kendaraan tersebut tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang berupa izin keramaian dari kepolisian serta tidak memiliki aturan yang jelas dalam kegiatannya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi adalah waktu yang sering digunakan untuk aksi balapan liar. Yaitu ketika kondisi jalanan sudah mulai sepi dari aktivitas lalu lintas.

Dari hasil observasi peneliti balapan tersebut melibatkan puluhan peserta, sedangkan penonton lebih banyak dari peserta. Menurut informan sekitar Jalan Kabupaten Pamekasan tersebut mengatakan para pelaku balap liar sering terjadi pada malam hari yaitu pada hari jumat dan sabtu. Balap liar itu muncul secara tiba-tiba, begitu ada yang memulai langsung disusul peserta lainnya. Sekitar pukul 23.00 hingga subuh peserta balap liar melakukan aksi balapan dengan memacu sepeda motor secara bolak-balik sepanjang +-200 meter. Dari patroli kepolisian pun juga ada hampir setiap malam namun selalu kecolongan oleh para pembalap. Persepsi dari masyarakatpun mengenai balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan ini merasaresah dan sangat terganggu dengan

⁸ Rosanti A. dan Fuad F., "Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota", *Lex Jurnalica*, 1 (2015), 147.

kehadiran mereka, karena mereka terkadang sedang enak nongkrong dibubarkan oleh kepolisian yang berjaga karena dianggap sebagai penonton balap liar, padahal mereka hanya ingin istirahat sesudah pulang kerja atau hanya ingin nongkrong bersama teman-temannya. Dari kejadian ini aparat kepolisian harus lebih bertanggung jawab dan bertindak tegas dalam mewujudkan keamanan lalu lintas di Jalan Kabupaten Pamekasan. Sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari pihak kepolisian sudah berusaha menangkap pelaku balap liar, karena hal tersebut merupakan kriminal dan motor mereka pun disita sebagai barang bukti kriminal. Respon serta masyarakat yang ada di wilayah penelitian dapat memberikan gambaran mengapa terjadinya balap liar. Awalnya balap liar yang berada di Jalan Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh jalan yang lurus serta memiliki tekstur jalan yang sangat bagus karena jalan tersebut merupakan jalan utama menuju rumah Bupati dan memiliki panjang yang strategis sehingga menjadi tempat favorit para pembalap untuk melakukan aksi balap liar. Sesuai dengan wawancara yang sebelumnya sudah dilakukan kepada masyarakat sekitar yang berada di wilayah tersebut, mereka setuju bahwa balap liar kerap terjadi karena jalanan yang lurus serta tekstur yang bagus dan lumayan panjang sehingga mendorong terjadinya balap liar.

Di Kabupaten Pamekasan balap liar sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Namun di jalan Kabupaten Pamekasan ini sudah menjadi area kebiasaan para pembalap liar melakukan aksinya tengah malam yang hampir setiap malam terjadi balapan liar. Walaupun di lokasi tersebut sudah dibuatkan *speed bump* atau polisi tidur di dua sisi jalan yang berlawanan guna mengantisipasi terjadinya balap liar kembali. Akan tetapi, tidak menurunkan niat para pelaku untuk melakukan aksi balap liar di lokasi tersebut.

Pelaku aksi balap liar tidak memperdulikan jika di jalan umum ada pengendara lain, tujuan utama mereka adalah memenangkan balap liar yang digelar saat itu. Faktor keamanan yang sangat minim sekali tidak jarang merenggut korban jiwa, terkadang dari pembalapnya sendiri ataupun pengguna jalan lainnya.⁹ Terutama di jalan Kabupaten Pamekasan yang hampir setiap malam terjadi aksi balapan liar.

Latar belakang yang ada di atas merupakan sedikit penggambaran tentang fenomena balap liar di Kabupten Pamekasan. Remaja yang seharusnya menuntut ilmu serta menjalankan berbagai tugasnya sebagai bekal saat dewasa, tetapi melakukan aksi balap liar yang dapat membahayakan dirinya sendiri serta orang lain. Fenomena ini menarik diteliti karena balap liar sangat meresahkan serta mengganggu masyarakat dan menimbulkan konflik diantara masyarakat dengan para pelaku aksi balap liar.

Penelitian ini difokuskan pada persepsi masyarakat tentang pengaruh

⁹ Lismaharia Febry, "Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)", *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, 1, (2017), 3.

balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan. Persepsi ada yang positif adapula yang negatif. Terkait dengan ini bagaimana masyarakat mempersepsikan balap liar. Balap liar mempunyai peran sebagai sarana remaja untuk berinteraksi dan menyalurkan bakat. Hal ini cukup menarik untuk kita kaji sehingga penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar di Jalan Kabupaten Pamekasan Pamekasan Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat sekitar terhadap aksi balapan liar yang terjadi di Jalan Kabupaten Pamekasan?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan maraknya aksi balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat sekitar tentang terjadinya aksi balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang sering menyebabkan terjadinya aksi balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan tentunya dapat memberikan suatu wawasan untuk penulis dan masyarakat melalui adanya upaya penegakan hukum terhadap fenomena pelaku aksi balap liar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada peneliti kebijakan untuk menjadi bahan evaluasi dalam menerapkan kebijakan yang baru.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis menjadi tempat edukasi yang disampaikan berupa karya tulis agar masyarakat merasa aman dan nyaman dari berkurangnya aksi balap liar sebagai bentuk kinerja kepolisian memberantas perilaku kebut-kebutan. Serta menjadi bahan masukan untuk pemerintah, khususnya pemerintahan Daerah Pamekasan dalam proses kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi kepada semua elemen masyarakat dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan istilah sebagaimana yang terdapat dalam judul skripsi ini agar tidak terjadi perbedaan dalam menafsirkan istilah ataupun perbedaan dalam menginterpretasikannya sehingga bisa mencapai tujuan yang ada pada

penelitian ini dan dapat memberitahukan kepada pembaca terkait makna dari istilah yang ada dalam penelitian kali ini. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar di Jalan Kabupaten Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, adapun definisi-definisi istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah pandangan secara umum atau global mengenai suatu obyek dilihat dari beberapa aspek yang dapat difahami oleh seseorang.¹⁰ Masyarakat adalah suatu sistem hubungan yang tersusun. Masyarakat adalah suatu kesatuan kehidupan manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat tertentu yang berkesinambungan, terikat oleh rasa identitas bersama.¹¹ Jadi, persepsi masyarakat adalah pandangan dalam kehidupan masyarakat yang saling berinteraksi.

2. Balap Liar

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak setara. Balap liar adalah suatu kegiatan berlomba cepat, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tingkah laku yang dilakukan

¹⁰ Akbar Rofiq Faudy. "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 1 (2015), 189.

¹¹ Novirayani, *Reaksi Masyarakat Terhadap Balap*, 20.

para pembalap dengan maksud mempertahankan harga dirinya, untuk membeli status sosial, untuk mendapatkan perhatian lebih, dan penghargaan dari lingkungannya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam hingga dini hari saat suasana di jalan raya mulai sepi. Selain untuk bersenang-senang, mencari uang, dan mencari gengsi di antara geng motor lainnya.¹²

3. Undang-Undang

Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang disahkan oleh lembaga legislatif seperti dewan perwakilan rakyat, Undang-Undang juga merupakan salah satu bentuk hukum yang digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.¹³

¹² Novirayani, *Reaksi Masyarakat Terhadap Balap Liar Dikalangan Remaja (Studi Kasus Diwilayah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan) Usulan Penelitian*, Disertasi, (Riau: Universitas Islam Riau, 2022), 10.

¹³ Republik Indonesia “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” *sekertariat jendral MPR RI*, 4 (2020), 67-75.